



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2059 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
DI KLINIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - bahwa sehubungan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperketat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Wilayah Kalimantan Timur;
  - bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2812 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Universitas Mulawarman;
  - bahwa Klinik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease (COVID-19) di Klinik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala Klinik Universitas Mulawarman Nomor 17/UN17/Klinik/2021, tanggal 25 Agustus 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Universitas Mulawarman ;
  - bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c huruf d dan huruf e di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease (COVID-19) di Klinik Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Ketetapan World Health Organization (WHO) terkait perubahan status kejadian Infeksi Covid-19 dari Public Health Emergency of International menjadi Pandemi;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KLINIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2059 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2021  
TENTANG  
BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN  
VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI  
KLINIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

---

Penanggung Jawab	• Rp.4000,- per orang ✓
Vaksinator	• Rp.3000,- per orang sebanyak 3 orang
Administrasi	• Rp.2500,- per orang sebanyak 4 orang
Petugas Kebersihan	• Rp. 1000,- per orang sebanyak 1 orang
Petugas Keamanan	• Rp. 1000,- per orang sebanyak 1 orang

---

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2059 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2021  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN VAKSINASI CORONA VIRUS  
DISEASE (COVID-19) DI KLINIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2021

Pengarah	• dr. Ika Fikriah, M. Kes
Penanggung Jawab	• dr. Evi Fitriany, M. Kes
Wakil Penanggung Jawab	• Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si
Ketua Pelaksana	• Dr. dr. Swandari Paramita, M. Kes
Koordinator Pelaksana	• 1. Hanafi, SE 2. Syofian Agus, M.Si
Vaksinator	• 1. Dr.dr.Rahmat Bakhtiar, MPPM. 2. dr. Gerit, S. Ked 3. dr. Dita Ambarsari, S. Ked 4. dr. Putih Ayu Qurrotayun, S. Ked 5. dr. Mona Zubaidah, M. Kes 6. dr. Yunita 7. dr. Dewi Muzzaiyanti
Administrasi	• 1. Deby Indah Saputri, SKM 2. Apt. M. IlfanYazid S. Farm 3. Artha Magdalena A.Md. Keb 4. Triana Agustini, A. MdKep 5. Roby Cahyadi, SE 6. Merynda Afriyani, SKM 7. Tri Dewi Wahyuni 8. Thaiia Shasa 9. Rendy Aditya Permana, S.IP
Petugas Kebersihan	• Subhan Adha
Petugas Keamanan	• Samsul Bahri

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024